



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS, DAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas BLUD UPTD Labkesda Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian Kalibrasi dan Kesehatan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 912);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS, DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
5. Pemimpin Dinas adalah Pemimpin Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang bertanggung jawab kepada kepala dinas/kepala badan.
8. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD Labkesda adalah Laboratorium Kesehatan Provinsi Banten yang merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dan menerapkan pengelolaan BLUD.
9. Pemimpin BLUD UPTD Labkesda adalah pimpinan pada BLUD UPTD Labkesda yang bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
10. Tata Kelola Layanan UPTD Labkesda adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata kelola laboratorium yang baik (*good laboratory practice*).
11. Dewan Pengawas Laboratorium Kesehatan adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD dan bertanggung jawab kepada Pemimpin UPTD Labkesda.
12. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah wadah non struktural yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan internal Laboratorium Kesehatan.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pemimpin SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
15. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Pengguna Layanan adalah individu atau kelompok yang menggunakan, memanfaatkan, atau berinteraksi secara aktif dengan sesuatu sistem, produk, atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan tugas mereka.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dalam penyelenggaraan BLUD UPTD Labkesda Banten agar lebih efektif, efisien, dan berkualitas.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman dalam:
 - a. menyusun dan menentukan kebijakan teknis operasional BLUD UPTD Labkesda Banten; dan
 - b. melaksanakan penyelenggaraan BLUD UPTD Labkesda Banten.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pola tata kelola;
- b. rencana strategis; dan
- c. standar pelayanan minimal.

BAB II

POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Tata Kelola Layanan Laboratorium Kesehatan diterapkan pada BLUD UPTD Labkesda Banten sebagai unit organisasi yang bersifat khusus yang menerapkan BLUD.
- (2) Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi yang logis;
 - d. pengelolaan sumber daya manusia;
 - e. pengelolaan keuangan; dan
 - f. pengelolaan limbah.
- (3) Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.
- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat kedudukan, tugas pokok dan, fungsi, serta tata kelola pemerintahan dan laboratorium.
- (5) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (6) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.

- (7) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (8) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (9) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD UPTD Labkesda Banten agar pengelolaannya dapat dipertanggung-jawabkan kepada semua pihak yang diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.
- (10) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Kedua

Nama, Jenis, Kelas, dan Alamat

Pasal 5

- (1) Nama UPTD Labkesda yaitu BLUD UPTD Labkesda Banten.
- (2) Jenis UPTD Labkesda Banten yaitu Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi.
- (3) Tipe UPTD Labkesda Banten yaitu Tipe A.
- (4) UPTD Labkesda Banten berkedudukan di Jalan Raya Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjar Agung Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.

Bagian Ketiga

Visi, Misi, Tata Nilai, Motto, dan Tujuan

Pasal 6

- (1) Visi BLUD UPTD Labkesda Banten sesuai visi Pemerintah Provinsi Daerah yaitu Banten maju, adil merata tidak korupsi.
- (2) Misi BLUD UPTD Labkesda Banten yaitu sesuai misi Pemerintah Daerah, yaitu:
 - a. memperkuat iman dan takwa melalui penguatan ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia melalui pendidikan anti korupsi serta moralitas etik yang luhur;

- b. mendorong pertumbuhan ekonomi yang maju, adil dan merata di Daerah dengan meningkatkan pendapatan asli Daerah melalui penguatan pemerintahan tidak korupsi, industrialisasi dan investasi, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri Kreatif dan Pariwisata;
- c. meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, teknologi, kesehatan, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas di Daerah melalui program-program inovatif dan inklusif;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan perkotaan dan perdesaan yang adil, manusiawi, kompak, berorientasi transit dan berketahanan, serta terintegrasi dengan pembangunan wilayah sekitar melalui kepastian penyelenggaraan tata ruang yang berkeadilan tanpa disparitas; dan
- e. membangun kemandirian energi dan mengelola sumber daya alam dengan cara yang holistik serta berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Tata Nilai UPTD Labkesda Banten yaitu CERDAS: Cermat, Empati, Ramah, Disiplin, Akurat, dan Semangat.
- (2) Motto UPTD Labkesda Banten yaitu Menguji dengan Teliti dan Melayani dengan Hati.

Pasal 8

- (1) UPTD Labkesda Banten memberikan pelayanan dengan:
 - a. memberi pelayanan jasa pengujian secara profesional dengan hasil uji yang akurat;
 - b. didukung oleh personil yang kompeten dan peralatan yang memadai;
 - c. seluruh personel pada semua tingkatan organisasi di labkesda provinsi banten memahami, menerapkan, dan memelihara dokumentasi mutu;
 - d. melakukan peningkatan yang berkelanjutan terhadap efektivitas sistem manajemen mutu sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Dalam memberikan pelayanan, UPTD Labkesda Banten mempunyai strategi, yakni:
 - a. Mengoptimalkan potensi sumber daya manusia;
 - b. memenuhi standar pelayanan yang ditentukan;
 - c. mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu;
 - d. memberikan pelayanan prima dan unggul guna mendapat kepercayaan dari masyarakat yang semakin sadar dan peduli dengan kesehatan.
- (3) Kebijakan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. evaluasi mutu pelayanan;
 - b. peningkatan kompetensi SDM di semua lini pelayanan;
 - c. peningkatan sarana dan prasarana UPTD Labkesda Banten;
 - d. peningkatan penyediaan peralatan alat kesehatan, alat laboratorium pengujian dan kalibrasi serta penunjang pelayanan;
 - e. peningkatan penyediaan sistem informasi sesuai perkembangan teknologi/IT;

- f. pengembangan program pelayanan laboratorium unggulan;
- g. mewujudkan pelayanan laboratorium Kesehatan yang bermutu;
- h. meningkatkan akses masyarakat dalam deteksi dini dan penegakan diagnosis penyakit;
- i. mendukung surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium;
- j. membangun kesiapsiagaan laboratorium kesehatan dalam menghadapi ancaman penyakit dan kejadian luar biasa;
- k. meningkatkan mutu dan keselamatan Pengguna Layanan.

Bagian Keempat
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
UPTD Labkesda Banten

Pasal 9

- (1) UPTD Labkesda Banten merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang pelayanan kesehatan dalam pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dengan status hukum yang tidak terpisah dari Pemerintah Daerah.
- (2) UPTD Labkesda Banten merupakan unit organisasi bersifat khusus yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, dipimpin oleh Kepala UPTD, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Labkesda Banten sebagai organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (4) UPTD Labkesda Banten mempunyai tugas utama menyelenggarakan pelayanan di bidang teknis operasional pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan dan kalibrasi dan sebagai rujukan wilayah.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), UPTD Labkesda Banten mempunyai fungsi khusus:

- a. kolaborasi lintas sektoral dengan institusi lain;
- b. menjadi jaringan laboratorium kesehatan masyarakat;
- c. berjejaring dengan laboratorium swasta, laboratorium pendidikan, dan laboratorium non kesehatan;
- d. surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium;
- e. kesiapsiagaan laboratorium kesehatan dalam menghadapi ancaman penyakit dan kejadian luar biasa;
- f. pengembangan pelayanan di bidang laboratorium kesehatan dan kalibrasi.

Bagian Kelima

Tata Kelola

Pasal 11

- (1) Untuk mencapai mutu pelayanan dan keselamatan Pengguna Layanan pada UPTD Labkesda Banten, dilaksanakan melalui tata kelola.

- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pemerintahan, meliputi:
 1. pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; dan
 2. bidang kepegawaian.
 - b. pelayanan laboratorium penunjang diagnostik, upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pelayanan laboratorium pengujian dan kalibrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap unit organisasi di UPTD Labkesda Banten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, dan *cross functional approach* secara vertikal, horizontal dan diagonal baik di lingkungannya maupun dengan instalasi lain sesuai tugas masing-masing.

Bagian Keenam

Kelembagaan

Pasal 13

Kelembagaan BLUD UPTD Labkesda Banten terdiri atas:

- a. pemilik;
- b. pembina dan pengawas;
- c. pejabat pengelola; dan
- d. organisasi pelaksana.

Paragraf 1

Pemilik

Pasal 14

- (1) Pemilik BLUD UPTD Labkesda Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a yaitu Pemerintah Daerah.
- (2) Tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 2

Pembina dan Pengawas

Pasal 15

- (1) Pembina dan pengawas BLUD UPTD Labkesda Banten terdiri atas:
 - a. pembina teknis dan pembina keuangan; dan
 - b. SPI; dan
 - c. Dewan Pengawas.
- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kepala Dinas.

- (3) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu PPKD.
- (4) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD UPTD Labkesda Banten untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat.
- (5) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Gubernur dapat membentuk Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD UPTD Labkesda Banten.
- (2) Pembentukan anggota SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
 - a. mempunyai etika, integritas, dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki independensi dan/atau pengalaman teknis dalam pemeriksaan dan pengawasan; dan
 - c. mempunyai sikap independen dan objektif terhadap objek yang diperiksa atau diawasi.

Pasal 17

- (1) SPI dalam melaksanakan tugas pemeriksaan audit kinerja internal BLUD UPTD Labkesda Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko;
 - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Pemimpin BLUD UPTD Labkesda Banten;
 - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
 - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPI menyusun:
 - a. pedoman kerja satuan pemeriksaan internal;
 - b. program kerja tahunan; dan
 - c. laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 18

- (1) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), dapat dilakukan apabila BLUD UPTD Labkesda Banten memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.

- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (4) Pengaturan mengenai jumlah, keanggotaan, masa jabatan, persyaratan, dan mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) UPTD Labkesda Banten dalam menerapkan pengelolaan BLUD dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.
- (2) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.

Pasal 20

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Gubernur; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan yang berkewajiban:
 - a. menyiapkan Renstra;
 - b. menyiapkan RBA tahunan;
 - c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

- d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan kepada Gubernur.
- (3) Pemimpin mempunyai uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang antara lain meliputi:
 - a. mengetahui dan memahami semua peraturan perundang-undangan terkait dengan BLUD UPTD Labkesda Banten;
 - b. menjalankan operasional BLUD UPTD Labkesda Banten dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjamin kepatuhan BLUD UPTD Labkesda Banten terhadap peraturan perundang-undangan;
 - d. menetapkan regulasi BLUD UPTD Labkesda Banten;
 - e. menjamin kepatuhan staf BLUD UPTD Labkesda Banten dalam implementasi semua regulasi BLUD UPTD Labkesda Banten yang telah ditetapkan dan disepakati bersama;
 - f. menindaklanjuti terhadap semua laporan hasil pemeriksaan badan audit eksternal; dan
 - g. menetapkan proses untuk mengelola serta mengendalikan sumber daya manusia dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemimpin merupakan Pemimpin BLUD UPTD Labkesda Banten sekaligus selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang daerah.
- (5) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan yang berkewajiban:
 - a. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD UPTD Labkesda Banten;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLUD UPTD Labkesda Banten;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (6) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Bagian Ketujuh

Tarif Layanan

Pasal 21

- (1) Dalam memberikan pelayanan, BLUD UPTD Labkesda Banten mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar:
 - a. perhitungan biaya per unit layanan; atau
 - b. hasil per investasi dana.

- (3) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan.
- (4) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (5) Tarif Layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perhitungan Tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD selama periode tertentu.
- (6) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya diperuntukkan bagi BLUD yang mengelola dana.
- (7) Dalam hal penyusunan tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 22

- (1) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) merupakan hasil penerimaan yang harus disetorkan ke rekening kas BLUD UPTD Labkesda Banten oleh bendahara penerimaan.
- (2) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan hasil penerimaan jasa layanan ke rekening kas BLUD UPTD Labkesda Banten paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (3) Penerimaan pendapatan di luar hari kerja bank, penyetoran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

Bagian Kedelapan

Pengelolaan Keuangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Pengelolaan keuangan BLUD UPTD Labkesda Banten berdasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi dan produktivitas dengan berazaskan akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Dalam rangka penerapan prinsip dan azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penatausahaan keuangan menerapkan standar akuntansi pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan BLUD UPTD Labkesda Banten diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 24

- (1) BLUD UPTD Labkesda Banten menyusun Renstra.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan BLUD UPTD Labkesda Banten.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud ayat (2), memuat gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan sesuai visi Pemerintah Daerah.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud ayat (2), memuat tugas yang akan dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan BLUD UPTD Labkesda Banten dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisa dan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 25

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, memuat:
 - a. kinerja tahunan berjalan;
 - b. target kinerja;
 - c. perkiraan harga;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja;
 - e. prognosa laporan keuangan; dan
 - f. perkiraan maju (*forward estimate*).
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 26

- (1) Kinerja tahunan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan DPA tahun berjalan dengan realisasi;

- d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. Perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. Perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja.
- (5) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (6) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 27

Renstra BLUD UPTD Labkesda Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), digunakan sebagai dasar penyusunan DPA, RBA, dan evaluasi kinerja.

Paragraf 3

Penganggaran

Pasal 28

Struktur anggaran BLUD UPTD Labkesda Banten, terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Pasal 29

Pendapatan BLUD UPTD Labkesda Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 30

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 31

- (1) BLUD UPTD Labkesda Banten menyusun RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan mengacu pada Renstra dan Anggaran BLUD UPTD Labkesda Banten.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
- (5) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 32

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.
- (4) Ketentuan mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Kesembilan

Pelaksanaan Anggaran

Paragraf 1

DPA BLUD UPTD Labkesda Banten

Pasal 33

- (1) BLUD UPTD Labkesda Banten menyusun DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, mencakup antara lain:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) Penyusunan DPA BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPA yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh PPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA BLUD UPTD Labkesda Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan, BLUD UPTD Labkesda Banten dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA BLUD UPTD Labkesda Banten tahun sebelumnya.

Pasal 34

- (1) DPA BLUD UPTD Labkesda Banten yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) DPA BLUD UPTD Labkesda Banten menjadi lampiran perjanjian kinerja pemimpin BLUD UPTD Labkesda Banten.

- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Kepala Dinas dan Pemimpin BLUD UPTD Labkesda Banten, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Pemimpin BLUD UPTD Labkesda Banten untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA BLUD UPTD Labkesda Banten.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Paragraf 2

Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 36

- (1) BLUD UPTD Labkesda Banten mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD UPTD Labkesda Banten melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Gubernur dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 37

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Paragraf 3

Kerja Sama

Pasal 38

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD UPTD Labkesda Banten dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 39

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilakukan dalam bentuk pelayanan pemeriksaan laboratorium Kesehatan serta Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi baik yang bersifat manajerial maupun teknis.

- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan kerja sama mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 40

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPTD Labkesda Banten yang bersumber dari APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal 41

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Kepala Dinas yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD UPTD Labkesda Banten.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personel yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 42

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dilakukan dengan prinsip:

- a. objektivitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Paragraf 5
Pengelolaan Barang
Pasal 43

- (1) Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada pengelola barang.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Ketentuan mengenai pengelolaan barang di BLUD UPTD Labkesda Banten diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 44

Penetapan status penggunaan barang milik Daerah dilakukan untuk:

- a. penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
- b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 45

- (1) Tanah dan bangunan BLUD UPTD Labkesda Banten disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD UPTD Labkesda Banten, dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Paragraf 6
Penyelesaian Kerugian

Pasal 46

Kerugian pada BLUD UPTD Labkesda Banten yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Penatausahaan

Pasal 47

Penatausahaan keuangan BLUD UPTD Labkesda Banten paling sedikit memuat:

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;

- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas.

Pasal 48

- (1) Penatausahaan BLUD UPTD Labkesda Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan BLUD UPTD Labkesda Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kesepuluh

Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Paragraf 1

Akuntansi

Pasal 49

- (1) Setiap transaksi keuangan BLUD UPTD Labkesda Banten harus dicatat dalam dokumen pendukungnya dan dikelola secara tertib.
- (2) BLUD UPTD Labkesda Banten menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
- (4) BLUD UPTD Labkesda Banten mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi yang berlaku untuk BLUD UPTD Labkesda Banten.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, penyusunan kebijakan akuntansi disusun mengikuti dan berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (6) Kebijakan akuntansi BLUD UPTD Labkesda Banten digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, dan biaya.

Paragraf 2

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 50

- (1) Laporan keuangan BLUD UPTD Labkesda Banten terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

- (3) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (4) BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 51

- (1) Sumber daya manusia BLUD UPTD Labkesda Banten terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UPTD Labkesda Banten dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPTD Labkesda Banten.
- (4) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPTD Labkesda Banten berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD UPTD Labkesda Banten dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari unsur profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pasal 52

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan perencanaan dan program kerja serta pelaksanaan program kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berorientasi pada pemenuhan secara kualitatif dan kuantitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.
- (2) Sumber daya manusia BLUD UPTD Labkesda Banten berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan
 - b. non pegawai negeri sipil.
- (3) Penerimaan pegawai BLUD UPTD Labkesda Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. untuk pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. untuk pegawai non pegawai negeri sipil dilakukan melalui mekanisme rekrutmen, magang/kontrak, atau mekanisme lain yang efektif dan efisien.
- (4) Rekrutmen pegawai non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara seleksi meliputi seleksi administrasi, tes psikologi, seleksi akademik dan keterampilan, wawancara dan tes kesehatan.

Pasal 54

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPTD Labkesda Banten diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan I (satu) kali dalam I (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;

- e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji dan tunjangan tetap bagi pegawai aparatur sipil negara;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengaturan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.

Pasal 55

- (1) Pengaturan remunerasi, dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
- a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. risiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor:
- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 56

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin.

Pasal 57

- (1) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium atas imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

Bagian Kedua belas

Pengelolaan Sumber Daya Lain

Pasal 58

- (1) Untuk melaksanakan pelayanan, BLUD UPTD Labkesda Banten membuat pengadaan sumber daya dengan mempertimbangkan mutu dan keselamatan.
- (2) Selain pengadaan sumber daya, BLUD UPTD Labkesda Banten dapat menetapkan pemilihan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan dan kalibrasi, antara lain:
 - a. data dan informasi mengenai mutu dan implikasi keselamatan pasien dari penggunaan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan dan kalibrasi; dan
 - b. rekomendasi dari pelaksana teknis BLUD UPTD Labkesda Banten atau pemerintah atau organisasi profesi nasional maupun internasional atau sumber lain yang akurat.
- (3) Dalam hal penetapan pemilihan penggunaan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan dan kalibrasi, BLUD UPTD Labkesda dapat menetapkan penggunaan yang masih dalam taraf uji coba, sebagai berikut:
 - a. perlu melakukan kajian implikasi terhadap mutu dan keselamatan dari pelaksanaan uji coba tersebut; dan
 - b. pelaksanaan uji coba dapat dilakukan bila persetujuan dari Pemimpin BLUD UPTD Labkesda Banten sudah keluar.
- (4) Selain penetapan pemilihan penggunaan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan dan kalibrasi, BLUD UPTD Labkesda Banten menetapkan data informasi tentang bahan medis habis pakai, sarana dan prasarana, instrumen, dan metode pengujian/kalibrasi.
- (5) Ketentuan mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD UPTD Labkesda Banten dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga belas
Pengelolaan Lingkungan Dan Limbah
Pasal 59

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Labkesda Banten menunjuk pejabat yang mengelola lingkungan BLUD UPTD Labkesda Banten antara lain lingkungan fisik, kimia, biologi serta pembuangan limbah yang berdampak pada kesehatan lingkungan internal dan eksternal serta halaman, taman, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas pengelola lingkungan dan limbah BLUD UPTD Labkesda Banten meliputi:
 - a. pengelolaan limbah dan sampah;
 - b. pengawasan dan pengendalian vector/serangga;
 - c. sistem pengelolaan lingkungan fisik dan biologi BLUD UPTD Labkesda Banten; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan penelitian/pengembangan di bidang penyehatan lingkungan BLUD UPTD Labkesda Banten.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Lingkungan dan Limbah BLUD UPTD Labkesda Banten melaksanakan fungsi:
 - a. penyehatan ruang dan bangunan BLUD UPTD Labkesda Banten;
 - b. penyehatan makanan dan minuman;
 - c. penyehatan air bersih dan air minum;
 - d. pemantauan pengelolaan linen;
 - e. pengelolaan sampah;
 - f. pengendalian serangga dan binatang pengganggu;
 - g. desinfeksi dan sterilisasi ruang;
 - h. pengelolaan air limbah; dan
 - i. upaya penyuluhan kesehatan lingkungan.

Bagian Keempat belas
Kerahasiaan Informasi Medis
Paragraf 1
Kerahasiaan Pengguna Layanan
Pasal 60

- (1) Setiap pegawai BLUD UPTD Labkesda Banten wajib menjaga kerahasiaan informasi tentang Pengguna Layanan.
- (2) Pemberian informasi medis yang menyangkut kerahasiaan Pengguna Layanan hanya dapat diberikan atas persetujuan Pemimpin BLUD UPTD Labkesda Banten.

Paragraf 2
Informasi Medis

Pasal 61

Informasi medis yang harus diungkapkan dengan jujur dan benar adalah mengenai:

- a. keadaan kesehatan pasien; dan
- b. manfaat dan resiko masing-masing alternatif tindakan dan/atau rujukan.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Pengguna Layanan

Pasal 62

- (1) Hak Pengguna Layanan meliputi:
 - a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di BLUD UPTD Labkesda Banten;
 - b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban Pengguna Layanan;
 - c. memperoleh layanan kesehatan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
 - d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
 - e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga Pengguna Layanan terhindar dari kerugian fisik dan materi;
 - f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapat;
 - g. mendapatkan privasi dan kerahasiaan hasil pemeriksaan laboratorium atau kalibrasi Pengguna Layanan;
 - h. mendapat informasi yang meliputi hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan atau laboratorium kalibrasi, rujukan pemeriksaan, serta perkiraan biaya pemeriksaan dan pengujian;
 - i. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pemeriksaan;
 - j. didampingi keluarganya dalam keadaan tertentu yang membutuhkan pendampingan;
 - k. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam pelayanan di BLUD UPTD Labkesda Banten;
 - l. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan BLUD UPTD Labkesda Banten terhadap dirinya;
 - m. menggugat dan/atau menuntut BLUD UPTD Labkesda Banten apabila BLUD UPTD Labkesda Banten diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
 - n. mengeluhkan pelayanan BLUD UPTD Labkesda Banten yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban Pengguna Layanan meliputi:
 - a. mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di BLUD UPTD Labkesda Banten;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang keluhan riwayat medis yang lalu, hospitalisme medikasi/pengobatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesehatan pasien;
 - c. mengikuti rencana pemeriksaan yang diadvikan oleh dokter;

- d. memberlakukan staf BLUD UPTD Labkesda Banten dan Pengguna Layanan lain dengan bermartabat dan hormat serta tidak melakukan tindakan yang mengganggu pekerjaan BLUD UPTD Labkesda Banten;
- e. menghormati privasi orang lain dan barang milik BLUD UPTD Labkesda Banten;
- f. tidak membawa alkohol dan obat-obat yang tidak mendapat persetujuan/senjata ke dalam BLUD UPTD Labkesda Banten;
- g. menghormati bahwa BLUD UPTD Labkesda Banten adalah area bebas rokok;
- h. mematuhi jam pelayanan dari BLUD UPTD Labkesda Banten;
- i. memastikan kewajiban finansial Pengguna Layanan atas tarif pemeriksaan sebagaimana kebijakan BLUD UPTD Labkesda Banten;
- j. memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuat.

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban Dokter

Pasal 63

- (1) Hak dokter meliputi:
 - a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
 - b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari Pengguna Layanan; dan
 - c. menerima imbalan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban Dokter meliputi:
 - a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis;
 - b. merujuk ke dokter lain atau fasilitas pelayanan kesehatan lain, bila tidak mampu;
 - c. merahasiakan data dan informasi dari pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan Pengguna Layanan;
 - d. melakukan pertolongan darurat, kecuali bila yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu; dan
 - e. menambah serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kelima belas

Kebijakan, Pedoman, dan Prosedur

Pasal 64

BLUD UPTD Labkesda Banten menetapkan dokumen secara berjenjang yang menjadi acuan untuk melaksanakan kegiatan, terdiri atas:

- a. kebijakan;
- b. pedoman/panduan;
- c. standar prosedur operasional; dan
- d. instruksi kerja.

Pasal 65

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ditetapkan oleh Pimpinan BLUD UPTD Labkesda Banten.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilaksanakan review dan persetujuan secara berjenjang oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Review dan persetujuan berkelanjutan terhadap dokumen regulasi dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

Pasal 66

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dikendalikan oleh sub bagian tata usaha dan salinannya diberikan pada seksi terkait.

Bagian Keenam belas

Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian Kinerja

Paragraf 1

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 67

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan BLUD UPTD Labkesda Banten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan terhadap pengelolaan keuangan BLUD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilakukan oleh SIP sebagai internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah Pimpinan BLUD UPTD Labkesda Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan dilakukan secara bersama-sama dengan Inspektorat Daerah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas yang dibentuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan terhadap:
 - a. rencana;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengendalian dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan standar operasional Pelayanan dan SPM.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. bimbingan teknis.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan melalui:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 68

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Labkesda Banten menerima, menelaah dan menindaklanjuti permasalahan atau hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (7) secara berjenjang.
- (2) Dalam hal telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD UPTD Labkesda Banten menindaklanjuti dengan merumuskan strategi dan langkah-langkah yang terkoordinasi, cepat dan terintegrasi, untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di BLUD UPTD Labkesda Banten.

Pasal 69

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Labkesda Banten melaporkan pelaksanaan tugas dan evaluasi akhir tahun secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Paragraf 2

Evaluasi dan Penilaian Kinerja

Pasal 70

- (1) Visi dan misi BLUD UPTD Labkesda Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), digunakan sebagai pedoman untuk membuat perencanaan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan penilaian kinerja Pemimpin BLUD UPTD Labkesda Banten BLUD UPTD Labkesda Banten.
- (2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan *review*/perubahan apabila terjadi perubahan visi dan misi Pemerintah Daerah.
- (3) *Review*/perubahan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pemimpin BLUD UPTD Labkesda Banten kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (4) Evaluasi dan penilaian kinerja Pemimpin BLUD UPTD Labkesda Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun oleh Gubernur dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (5) Evaluasi dan penilaian kinerja Pemimpin BLUD UPTD Labkesda Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD UPTD Labkesda Banten sebagaimana ditetapkan dalam Renstra.
- (7) Hasil pengukuran kinerja BLUD UPTD Labkesda Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Gubernur sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.

- (8) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BLUD UPTD Labkesda Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RENSTRA
Bagian Kesatu
Kedudukan Renstra
Pasal 71

- (1) Renstra BLUD UPTD Labkesda Banten merupakan penjabaran visi, misi dan RPJMD Pemerintah Daerah.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman pelaksanaan BLUD UPTD Labkesda Banten.

Bagian Kedua
Susunan dan Sistematika Rencana Strategi Bisnis
Pasal 72

- (1) Renstra BLUD UPTD Labkesda Banten disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum;
 - c. permasalahan dan isu strategis;
 - d. tujuan dan sasaran;
 - e. strategi dan kebijakan;
 - f. program, kegiatan, sub-kegiatan, dan kerangka pendanaan; dan
 - g. penutup.
- (2) Renstra BLUD UPTD Labkesda Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 73

- (1) Ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum BLUD UPTD Labkesda Banten tertuang dalam standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal BLUD UPTD Labkesda Banten disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. kebijakan umum;
 - b. kebijakan khusus;
 - c. pendahuluan;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. jenis dan prosedur pelayanan BLUD;
 - f. pelaksanaan standar pelayanan minimal dan indikator nasional mutu;
 - g. pelaporan;
 - h. pembinaan dan pengawasan; dan
 - i. penutup.

- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2025
GUBERNUR BANTEN,

ttd.


ANDRA SONI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

DEDEN APRIANDHI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 52

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

HADI PRAWOTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670619 199403 1 002